

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 6 tahun 1986 Seri B No. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TANGGAL 17 NOPEMBER 1954 TENTANG
SURAT TANDA MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BER-
MOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya biaya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Suko -
harjo tanggal 17 Nopember 1954 tentang
Surat Tanda Mengemudi Kendaraan Tidak
Bermotor diundangkan dalam Lembaran Pro
pinsi Jawa Tengah tanggal 30 September
1955 (Tambahan Seri C nr. 37) yang te
lah diubah yang pertama dengan Pera -
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1979 di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 tanggal 15 Pebruari 1980 Seri B Nomor 2 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, maka perlu diadakan perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 17 Nopember 1954 tentang Surat Tanda Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor

diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 September 1955 (Tambahan Seri C nr. 37) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Sukoharjo Nomor 4 tanggal 15 Pebruari 1980 Seri B Nomor 2.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TANGGAL 17 NOPEMBER 1954 TENTANG SURAT TANDA MENGEKEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 17 April 1954 tentang Surat tanda mengemudi kendaraan tidak bermotor yang disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Peme-

rintah Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1955 nr. U 67 / 33 / 22 Tahun 1955 dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 September 1955 (Tambahan Seri C nr. 37) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo :

Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Surat Tanda Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1980 Nomor. 188.3 / 3 / 1980 Tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1980 Seri B Nomor 2 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (3) angka Rp. 500,00 diubah menjadi Rp. 1. 000,00 (seribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 Pebruari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal.
1 Mei 1986 Nomor. 188.3/110 / 1986

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/. Kepala Biro Hukum

W A L U Y O, SH

Diundangkan

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor. 6 tanggal.
24 Juni 1986 Seri B Nomor 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOETJIPTO